



P U T U S A N

Nomor : 111/Pdt.G/2021/PN Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ESTER DINA, bertempat tinggal di Jalan Bunga Rampai Ling III Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, Kel Simalingkar B, Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elvan A.Sembiring, S.H., Advokat, berkantor di Grand Central Hotel Jl.Jend.Sudirman No.1 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2021, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, selanjutnya disebut Penggugat I;

IFNI SRIULINA TARIGAN, Bertempat tinggal di Jalan Bunga Rampai Ling III Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, Kel Simalingkar B, Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elvan A.Sembiring, S.H., Advokat, berkantor di Grand Central Hotel Jl.Jend.Sudirman No.1 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2021, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, selanjutnya disebut Penggugat II;

Lawan:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK cq Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pekanbaru Cq Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pekanbaru Cq Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Minas, beralamat di Jalan Yos Sudarso No.12 Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Pratama, S.H, dkk Associate Legal Officer (ALO) PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.469/KC.XVI/MKR/05/2021 tanggal 27 Mei 2021, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, selanjutnya disebut Tergugat;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr.



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar para pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan pembuktian kedua pihak.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Mei 2021 dalam Register Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat I (Ester Dina) dan suaminya (Johanes Pasti Jaya Tarigan) pada tanggal 23 bulan April Tahun 2008 telah melakukan hubungan hukum dengan Tergugat yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7013-01-000068-10-5 berupa hutang (pinjaman kredit) kepada Tergugat sebesar Rp 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) dengan sistem pembayaran angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan setiap kali angsuran/cicilan per bulannya sebesar Rp 3.250.500,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)
2. Bahwa atas hutang sebagaimana disebutkan pada angka 1 diatas, Penggugat I dan suaminya (Johanes Pasti Jaya Tarigan) menyerahkan jaminan/agunan kepada Tergugat berupa 2 (buah) bidang kebun sawit yang terdapat dalam bukti kepemilikan yaitu :
 - 1) Bidang tanah kebun sawit yang tercatat pada bukti kepemilikan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 16/SKGR/-KM/2008 atas nama Johanes Pasti Jaya Tarigan dengan luas 18.375 M2 (delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di RT 02 RW 03 Dusun R Bertuah Desa/Kel Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak
 - 2) Bidang tanah kebun sawit yang tercatat pada bukti kepemilikan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 16/SKGR/-KM/2008 atas nama Ester Dina BR Gurusinga dengan luas 19.575 M2 (Sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di RT 02 RW 03 Dusun R Bertuah Desa/Kel Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada awal pinjaman kredit sekitar bulan Mei hingga Juli 2008, Penggugat I dengan suaminya melakukan pembayaran cicilan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan Tergugat dengan cara melakukan penyetoran langsung ke rekening penampung untuk pembayaran cicilan/angsuran secara auto debet
4. Bahwa pada bulan Agustus 2008, suami Penggugat I (Johanes Pasti Jaya Tarigan) mengalami sakit keras dan untuk melakukan pengobatan lebih intensif kemudian Penggugat I dan suaminya (Johanes Pasti Jaya Tarigan) kembali ke Kota Medan dan untuk pembayaran angsuran kredit dikuasakan secara lisan oleh Penggugat I dan suaminya (Johanes Pasti Jaya Tarigan) kepada orang lain (Martin Sitorus)
5. Bahwa pada tahun 2019, Penggugat I dan anak-anaknya kembali ke Minas karena suaminya (Johanes pasti Jaya Tarigan) telah meninggal dunia dan Penggugat I dan anak-anaknya kembali mengolah bidang lahan kebun sawit yang dimiliki Penggugat I dan suaminya sebagaimana tercatat dalam bukti kepemilikan pada angka 2 diatas
6. Bahwa masuknya Penggugat II (IFNI SRIULINA TARIGAN) ke dalam perkara ini sebagai Penggugat II karena suami Penggugat I (Johanes Pasti Jaya Tarigan) telah meninggal dunia sehingga Penggugat II bertindak selaku salah satu ahli waris yang memiliki kepentingan hukum mempertahankan hak-hak hukum Johanes Pasti Jaya Tarigan
7. Bahwa diajukannya perkara ini melalui Pengadilan Negei Pekanbaru di Kota Pekanbaru karena berdasarkan Pasal 9 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7013-01-000068-10-5 tanggal 23 bulan April Tahun 2008 jelas dan tegas telah memiliki domisili hukum penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Pekanbaru
8. Bahwa pada tahun 2019 pula, Penggugat I karena sangat yakin pinjaman/kredit yang dimilikinya pada Tergugat telah dibayar lunas oleh orang yang dikuasakannya secara lisan kemudian mendatangi Tergugat untuk meminta pengembalian agunan/jaminan yang pernah diserahkan Penggugat I dan suaminya (Johanes Pasti Jaya Tarigan) kepada pihak Tergugat
9. Bahwa pada saat Penggugat I mempertanyakan jaminan/agunan berupa 2 (buah) SKGR yang telah diserahkan dan telah diagunkan kepada Tergugat ternyata Tergugat menyampaikan secara lisan kepada Penggugat I atas pinjaman/kredit Penggugat I dan suaminya telah dibayar lunas oleh pihak lain (Martin Sitorus) dan pihak Tergugat telah

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr.



menyerahkan jaminan/agunan yang merupakan sah milik Penggugat I dan suaminya (Johanes Pasti Jaya Tarigan) kepada Martin Sitorus.

10. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat jelas dan nyata adalah suatu perbuatan wanprestasi terhadap Para Penggugat karena tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7013-01-000068-10-5 tanggal 23 bulan April Tahun 2008, dimana seharusnya jaminan/agunan yang merupakan sah secara hukum milik Penggugat I dan suaminya (Johanes Pasti Jaya Tarigan) harus diserahkan kepada Penggugat I dan/atau ahli warisnya yang sah serta tidak boleh diserahkan kepada pihak ketiga lainnya

11. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat, telah mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat karena hingga saat ini Para Penggugat tidak bisa melakukan perbuatan hukum secara sempurna atas bidang-bidang tanah sawit yang menjadi milik Para Penggugat dan bahkan Penggugat I (Ester Dina) saat ini memiliki permasalahan hukum pidana yang telah ditetapkan sebagai Tersangka dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh Kepolisian Resort Siak

12. Bahwa jumlah kerugian yang diderita Para Penggugat akibat wan prestasi yang dilakukan Tergugat adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1) Kerugian materil sebesar | Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) |
| 2) Biaya-biaya pengurusan perkara | Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) |
| 3) Kerugian immaterial sebesar | Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) |

13. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat, patutlah kiranya Tergugat dihukum untuk mengembalikan agunan/jaminan yang telah diserahkan Penggugat I dan suaminya (Johanes Pasti Jaya Tarigan) kepada Tergugat berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 16/SKGR/-KM/2008 atas nama Johanes Pasti Jaya Tarigan beserta Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 16/SKGR/-KM/2008 atas nama Ester Dina BR Gurusinga secara tunai dan tanpa beban apapun di atasnya

14. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat yang telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, maka sudah sepatutnya

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr.



apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat dengan rincian:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1) Kerugian materil sebesar | Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) |
| 2) Biaya-biaya pengurusan perkara | Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) |
| 3) Kerugian immaterial sebesar | Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) |

Yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap

15. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat, maka sudah sepantasnya kepada Tergugat dihukum membayar *dwangsom* (uang Paksa) kepada Para Penggugat apabila tidak menjalankan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 1.000.000,- (satu Juta rupiah) per hari sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya isi putusan oleh Tergugat

16. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan dalam perkara ini, maka sudah sepantasnya apabila diletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat yang jumlah, bentuk dan jenisnya akan kami sampaikan di kemudian hari.

17. Bahwa karena perkara ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka sudah seharusnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbar bij voorrad) meski ada upaya hukum perlawanan, banding dan/atau kasasi dari Tergugat

18. Bahwa akibat wan prestasi yang dilakukan oleh Tergugat maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara keseluruhan dalam perkara ini

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM PETITUM

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan.



2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Para Penggugat karena tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7013-01-000068-10-5 tanggal 23 bulan April Tahun 2008
 3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah sebagai tersebut dalam bukti kepemilikan berupa :
 - 1) Bidang tanah kebun sawit yang tercatat pada bukti kepemilikan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 16/SKGR/-KM/2008 atas nama Johannes Pasti Jaya Tarigan dengan luas 18.375 M2 (delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di RT 02 RW 03 Dusun R Bertuah Desa/Kel Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak
 - 2) Bidang tanah kebun sawit yang tercatat pada bukti kepemilikan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 16/SKGR/-KM/2008 atas nama Ester Dina BR Gurusinga dengan luas 19.575 M2 (sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di RT 02 RW 03 Dusun R Bertuah Desa/Kel Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak
 4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan agunan/jaminan berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 16/SKGR/-KM/2008 atas nama Johannes Pasti Jaya Tarigan dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 16/SKGR/-KM/2008 atas nama Ester Dina BR Gurusinga secara tunai dan tanpa beban apapun di atasnya kepada Para Penggugat
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat dengan rincian:
 - 1) Kerugian materil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - 2) Biaya-biaya pengurusan perkara Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - 3) Kerugian immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- Yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Para Penggugat sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isi putusan dalam perkara ini oleh Para Tergugat secara tunai dan sekaligus.

7. Menyatakan secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbar bij voorrad) meski ada upaya hukum perlawanan, banding dan/atau kasasi dari Tergugat
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara keseluruhan.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat, masing-masing hadir Kuasanya, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IWAN IRAWAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI I

Gugatan Penggugat KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

1. Bahwa Setelah membaca Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terlebih pada Posita gugatannya angka ke 5 yang menyatakan “ bahwa pada tahun 2019, Penggugat I dan anak-anaknya.....dst) serta angka 6 yang menyatakan “ bahwa masuknya Penggugat II (Ifni Sriulina Tarigan)dst.....bertindak selaku salah satu ahli waris.....dst) bahwa berkaitan dengan hal tersebut ditemukan fakta hukum terdapat ahli waris lainnya yang memiliki kepentingan hukum terhadap perkara a quo selain daripada Para Penggugat, terlebih jika Penggugat II mendalilkan bahwa

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr.



tindakannya mewakili kepentingan dan hak para ahli waris yang lain tentunya hal tersebut harus diketahui dan disetujui oleh para ahli waris lainnya;

2. Bahwa Atas fakta tersebut maka sudah seharusnya ahli waris yang lainnya menjadi para pihak dalam perkara a quo sehingga dengan tidak diikutkan nya ahli waris selain daripada Para Penggugat sebagai para pihak menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menjadi cacat formil.
3. Bahwa Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan , pada gugatan perdata yang terlibat adalah dua pihak, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat, sedangkan yang satu lagi berkedudukan sebagai tergugat (hal. 48).
Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu pula pihak sebagai tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas (hal. 111).
4. Bahwa Maka, melalui kebijaksanaan dan persetujuan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat sekiranya menetapkan agar seluruh ahli waris ditarik menjadi pihak sehingga proses pemeriksaan perkara menjadi jelas dan juga sebagai bentuk perlindungan atas hak dari para ahli waris lainnya tersebut dimata hukum sebagai salah satu bentuk pelaksanaan prinsip **Equality Before The Law**.
5. Bahwa Memang benar dalam kaidah hukum yang berlaku pada Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hak Penggugat untuk mendalilkan siapa-siapa saja pihak yang akan ditarik dalam permasalahan yang didalilkannya merugikan dirinya. Namun juga sebuah tuntutan hukum yang pasti berdasarkan Tujuan Hukum itu sendiri bahwa hukum harus menegakkan Keadilan dan Kepastian Hukum. Kekurangan pihak dalam perkara a quo sangat nyata berpotensi mengakibatkan tidak tercapainya Tujuan Hukum itu sendiri.
6. Bahwa Selanjutnya Setelah membaca dan memahami gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat , Tergugat juga menemukan pihak yang seharusnya dimasukkan sebagai para pihak dalam perkara a quo sebagaimana posita Para Penggugat angka ke 4 yang menyebutkan "bahwa pada bulan agustus 2008 suami Penggugat I (Johanes Pasti Jaya Tarigan)...dst kepada orang lain (**Martin Sitorus**).

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr.



7. Bahwa Atas fakta tersebut maka sudah seharusnya Martin Sitorus sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat yang diberikan kuasa secara lisan oleh Penggugat I dan suaminya untuk melakukan pembayaran angsuran kredit mengetahui alur daripada perkara a quo sehingga dengan dimasukkan nya Martin Sitorus sebagai Pihak dapat memperjelas duduk permasalahan yang sebenarnya.

Maka, melihat fakta-fakta hukum tersebut diatas apabila proses pemeriksaan perkara a quo ditujukan mencari kebenaran dan keadilan haruslah melibatkan sdr Martin Sitorus.

Maka, Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata gugatan Penggugat a quo mengandung cacat formil oleh karenanya sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnya **DITOLAK atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.**

EKSEPSI II

Penggugat II tiak memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan

1. Bahwa Berkaitan dengan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dimana di dalam Posita nya Para Penggugat berbicara terkait dengan status Para Penggugat yang merupakan Ahli Waris daripada Johannes Pasti Jaya Tarigan akan tetapi di dalam posita Para Penggugat tidak ditemukan satupun legal standing yang menyebutkan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah daripada Johannes Pasti Jaya Tarigan.
2. Bahwa Syarat terjadinya pewarisan yaitu :
 1. Adanya yang meninggal dunia (Pewaris).
 2. Adanya orang yang masih hidup, sebagai ahli waris dari pewaris tersebut (ahli waris)
 3. Adanya sejumlah harta kekayaan yang di tinggalkan oleh pewaris (harta warisan)

Sehingga sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat di dalam Posita Gugatannya mengenai Johannes Pasti Jaya Tarigan yang telah meninggal dunia maka atas hal tersebut terbukalah waris mewaris sebagaimana disebut di atas, adapun terkait dengan waris sudah seharusnya para pewaris yang berhak atas hak waris tersebut di dasarkan pada penetapan waris yang harus dimiliki oleh masing-masing ahli waris

3. Bahwa Selanjutnya yang tercantum dalam Posita Para Penggugat angka ke 6 “.....bertindak sebagai salah satu **Ahli Waris**...” dalam hal AHLI

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr.



WARIS untuk memenuhi syarat formil, patut dan wajib didahului adanya Penetapan Waris.

4. Bahwa Selanjutnya berdasarkan dalil-dalil dalam posita gugatan Para Penggugat angka 6 juga terdapat dalil yang menyatakan “bertindak sebagai salah satu Ahli Waris” dimana atas hal tersebut faktanya terdapat beberapa ahli waris lainnya yang juga memiliki kepentingan yang sama dengan Penggugat II dimana atas tindakan hukum yang dilakukan Penggugat II dengan mengatasnamakan para Ahli waris ahli waris yang berhak , sehingga atas hal tersebut semakin terang benderang lah Penggugat II tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan perkara a quo dikarenakan Penggugat II juga tidak.
5. Bahwa Mahkamah Agung mengatur juga terkait ahli waris, dalam surat Mahkamah Agung RI nomor MA/Kumdil/171/V/K/1991 tanggal 8 mei 1991 yang membagi dan menjelaskan penetapan waris berdasarkan golongan tertentu.
6. Bahwa Berdasarkan peraturan yang sah dan berlaku tersebut diatas, maka sebagai ahli waris WAJIB melampirkan dokumen penetapan waris sebagaimana bertindak untuk menciptakan kepastian hukum sebagaimana asas hukum formil negara republik Indonesia.
7. Bahwa Sehingga apabila Posisi Penggugat II dalam mengajukan gugatan yang terdaftar di Kantor Kepaniteraan pengadilan Negeri Pekanbaru dalam register perkara nomor 111/Pdt.G/2021/PN.Pbr tanggal 07 Mei 2021 **tidak dilampiri asli/salinan PENETAPAN WARIS** maka patut Penggugat I adalah tidak memiliki kapasitas menjadi PENGGUGAT/ tidak berwenang yang mengakibatkan tidak memenuhi syarat formil (*error in persona*).
8. Bahwa Dalam bukunya M. Yahya Harahap, S.H yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal 111-136), mengatakan bahwa “*yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.*”;

Maka : berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi formalitas pengajuan gugatan sehingga Tergugat mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr.



diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat dengan ini mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:
2. Bahwa Hal hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
4. Bahwa Dari sekian banyak uraian gugatan wanprestasi Para Penggugat, tampak bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas, sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila dalil-dalil tersebut tidak dapat menjadi pertimbangan hukum dan sepatutnya gugatan Para Penggugat untuk ditolak.

Untuk memperjelas duduk perkara sesuai dengan fakta dan dasar hukum yang sebenar-benarnya, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

5. Bahwa Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I telah mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat sebesar 99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan juta rupiah) sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang nomor 7013-01-000068-10-5 tanggal 23 April 2008 di hadapan Kepala BRI Unit Minas yang telah di legalisasi oleh Notaris Lukitosari.

Terhadap kredit tersebut, Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I telah menyerahkan sebagai agunan tambahan berupa :

1. SKGR No.16/SKGR/-KM/2008 An. Johannes Pasti Jaya Tarigan beserta Surat Kuasa Menjual Notarill No.112/2008 Tanggal 30 April 2008 kepada Sdr M Hasyimi yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Unit BRI Unit Minas.
2. SKGR No.17/SKGR/-KM/2008 An Ester Dina BR Gurusinga beserta Surat Kuasa Menjual Notarill No.113/2008 Tanggal 30 April 2008 kepada Sdr M Hasyimi yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Unit BRI Unit Minas.
6. Bahwa Dalam perjalanan kreditnya Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang No.7013-01-000068-10-5 Pasal 2 ayat 2 yang menyatakan "Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali yang BERHUTANG tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 (empat puluh

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr.



delapan) kali angsuran masing-masing Rp.3.250.500 angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 23 pada bulan angsuran yang bersangkutan.....dst”, maka daripada itu sebagai Tergugat yang beritikad baik, Tergugat memberikan surat peringatan/somasi kepada Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I secara patut dan waktu yang cukup sesuai dengan Surat Peringatan nomor B.33/UD/KUP/2008 tanggal 13 Oktober 2018 perihal Surat Peringatan.

7. Bahwa Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati sejak Agustus 2008 Dikarenakan Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I tidak melakukan pembayaran sebagaimana seharusnya maka berdasarkan Surat Kuasa Menjual yang telah dibuat oleh Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I dengan Sdr M Hasyimi yang merupakan Kepala Unit BRI Minas pada saat itu maka atas agunan dimaksud dapat dilakukan penjualan dengan tujuan untuk melunasi tunggakan kewajiban Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I pada Tergugat.
8. Bahwa Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Tergugat angka ke 1 s/d 4 merupakan dalil yang mengada-ngada dapat Tergugat tegaskan dan jelaskan bahwa Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I telah tidak memenuhi kewajibannya sejak Agustus 2008 sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat angka kie 3 merupakan dalil-dalil yang lemah yang kosong dan hampa maka selanjutnya dikarenakan terhadap pinjaman an Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I telah menunggak maka atas hal tersebut sdr M Hasyimi (Kepala Unit BRI Minas) berupaya untuk melakukan penyelamatan kredit dengan cara melakukan penjualan terhadap agunan dimaksud dan bermaksud menawarkan agunan dimaksud kepada Sdr Martin Sitorus ,dan faktanya sdr Martin Sitorus sebelumnya telah mengenal Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I dimana sdr Martin Sitorus memiliki hubungan kerjasama dengan Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I, maka atas dasar kesepakatan antara Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I dengan Sdr Martin Sitorus tersebut bersedia untuk melakukan jual beli dan terhadap pinjaman dimaksud dilakukanlah pelunasan kredit dan pembayaran terhadap seluruh tunggakan kredit an Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I pada Tergugat oleh Sdr Martin Sitorus.
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Para Penggugat dalam gugatannya angka ke 8 s/d angka ke 11 merupakan dalil yang lemah tanpa

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr.



berdasarkan ketentuan hukum dimana perlu Tergugat tegaskan dan jelaskan berkaitan dengan pinjaman an Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I telah memiliki hubungan jual beli dengan sdr Martin Sitorus melalui kuasa yang sebelumnya telah disampaikan oleh Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I dimana kesepakatannya ialah sdr Martin Sitorus membeli lahan perkebunan milik Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I dan sisanya untuk melunasi pinjaman Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I di Tergugat.

10. Bahwa Atas hal tersebut berdasarkan Surat Kuasa Menjual No 112 dan No 113 yang diberikan oleh an Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I Kepada M Hasyimi dimana pada saat itu menjabat sebagai Kepala Unit BRI Unit Minas yang isinya memberikan kuasa kepada M Hasyimi yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Unit BRI Unit Minas untuk mengoperkan/menjual,atau dengan cara apapun mengalihkan...dst atas obyek agunan tersebut maka berdasarkan hal tersebut terhadap agunan/obyek sengketa dapat dilakukan penjualan sebagaimana telah disepakati di dalam surat kuasa dan Surat Perjanjian Hutang dimana terhadap hasil daripada penjualan tersebut akan dibayarkan untuk pelunasan pinjaman dan tunggakan pinjaman.

11. Bahwa Menurut Pendapat Tri Widiyono dalam bukunya "*Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*" hal 34 menjelaskan Manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum dalam melakukan hubungan hukum atau perbuatan hukum dapat melakukannya sendiri secara langsung tetapi juga dapat memberikan kuasa atau perwakilan atau pendelegasian kewenangan kepada orang lain yang dalam ilmu hukum, hal ini dikenal dengan istilah Perjanjian Pemberian Kuasa (lastgeving).

Sebagai salah satu bentuk perikatan karena perjanjian maka kuasa harus memenuhi ketentuan 1320 KUHPerdato. Mengenai jangka waktu berlakunya suatu surat kuasa bergantung pada kesepakatan para pihak, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHPerdato. Surat kuasa menjual merupakan wujud dari pemberian kekuasaan dari pihak debitur kepada pihak bank untuk melaksanakan penjualan jika debitur wanprestasi/cidera janji yang berbentuk surat kuasa khusus mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih.

12. Bahwa Berdasarkan Pasal 1794 KUH Perdata juga menjelaskan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum. Dengan suatu

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr.



surat dibawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun lisan penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa.

13. Bahwa Bahwa tindakan Tergugat dengan melakukan jual beli agunan tersebut kepada sdr. Martin Sitorus adalah berdasarkan kuasa jual yang telah yang diberikan Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I serta sebelumnya sdr Martin Sitorus juga telah mendapatkan persetujuan dan kesepakatan untuk jual beli dimaksud dengan Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I. sehingga atas tindakan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hal tersebut juga tertuang di dalam Surat Pengkuan Hutang No.7013-01-000068-10-5 Tanggal 23 April 2008 Pada Pasal 8 Ayat (4) menegaskan bahwa "Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan , maka BANK berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini , baik secara dibawah tangan maupun di muka umum untuk dan atas nama permintaan BANK dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan yang BERHUTANG dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan /mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 surat pengakuan hutang ini" berdasarkan hal tersebut mengingat Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I telah tidak memenuhi kewajibannya sejak Bulan Agustus 2008 maka atas hal tersebut Tergugat dapat melakukan penjualan terhadap agunan dimaksud untuk melunasi tunggakan pinjaman dan kewajiban pinjaman Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I hal tersebut juga dikuatkan dengan tegas di dalam Surat Kuasa Menjual Notarill No.112 dan 113 yang Tergugat kutip sebagai berikut "Kuasa ini mulai berlaku sepenuhnya segera setelah DEBITUR terbukti tidak dapat melunasi hutangnya kepada BANK dalam waktu dan menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian-perjanjian kredit atau berdasarkan perjanjian apapun jugayang diadakan oleh BANK dengan DEBITUR dalam hal ini, **maka lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa DEBITUR telah melalaikan kewajibannya**".
14. Bahwa Perlu Tergugat tegaskan penjualan agunan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan Kuasa yang diketahui oleh masing-masing pihak dalam perjanjian kredit antara Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I dengan Tergugat.



Maka sangat mengherankan, Penggugat I kemudian meminta pengembalian agunan yang sudah tidak dalam penguasaan pihak Tergugat yang sifatnya merugikan hak-hak Tergugat karena Pihak yang melunasi dan mengambil agunan ditunjuk sendiri oleh Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Para Penggugat I, maka hal tersebut adalah suatu itikad yang tidak baik daripada Para Penggugat. Dan sangat tidak relevan apabila hukum tidak melindungi pihak yang beritikad baik dalam perkara ini yaitu pihak Tergugat.

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Posita Para Penggugat dan Petitum-Petitum dalam Gugatan Para Penggugat. Hal tersebut merupakan alasan-alasan yang dicari-cari dan dipaksakan oleh Para Penggugat tanpa ada dasar hukum yang jelas. Apapun yang menjadi alasan penolakan Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa hubungan hukum antar Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I telah mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat sebesar 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 7013-01-000068-10-5 tanggal 23 April 2008. Surat Pengakuan Hutang tersebut telah dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUHPerdara)
- b. Bahwa Para Penggugat dalam positanya mengakui bahwasanya pada bulan Agustus 2008 Para Penggugat dan suami Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) kembali ke kota Medan untuk menjalani pengobatan yang lebih intensif akan tetapi Para Penggugat dan suami telah pergi begitu saja sampai tidak ada kabar cukup lama sampai kembali lagi ke Minas pada akhir tahun 2019 dan mengakibatkan Pinjaman yang dinikmati oleh Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I tidak lagi dilakukan pembayaran oleh Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I.
- c. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat jelas dan nyata adalah suatu perbuatan wanprestasi terhadap Para Penggugat, akan tetapi pada kenyataannya perbuatan Tergugat dilakukan atas dasar Surat Kuasa Menjual yang sudah diketahui Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I sebagai istrinya pada saat akad kredit dan penandatanganan Surat Pengakuan Hutang No. 7013-01-000068-10-5 pada tanggal 28 April 2008 yang isinya Pihak Tergugat (Bank BRI Unit Minas) diberikan kuasa khusus untuk mengoper/menjual atau dengan cara apapun mengalihkan,

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr.



memindahtangankan dan melepaskan hak kepada siapapun juga baik sebagian maupun keseluruhan agunan tersebut., sehingga tidak ada satupun perbuatan Tergugat yang telah melakukan wanprestasi kepada Para Penggugat terlebih kepada Penggugat II dikarenakan Penggugat II sama sekali tidak memiliki legal standing dan hubungan hukum dengan perkara a quo;

16. Bahwa Seluruh dalil-dalil yang Para Penggugat sampaikan dalam positanya tersebut merupakan dalil-dalil lemah, yang bersifat retorika menyampaikan secara subjektif berdasarkan asumsi pribadi Para Penggugat. Tergugat telah melakukan Tugas dan Kewenangan sesuai dengan Undang-Undang dan melakukan perbuatan hukum yang sah serta itikad baik dalam melaksanakan perbuatan hukumnya sehingga tidak ada satupun perbuatan Tergugat yang merupakan Perbuatan Wanprestasi.

17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat dalam Posita Gugatannya angka ke 12 s/d angka ke 18 dimana dapat Tergugat jelaskan Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmentnya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.

KUHPerdara memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut :

1. Biaya
2. Rugi.
3. Bunga (Vide Pasal 1239, 1243).

Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “rugi” adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan “bunga” adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditor karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur, sehingga berdasarkan penjabaran di atas jika Para Penggugat mendalilkan terkait dengan ganti rugi akibat wanprestasi berupa (kerugian materiil, biaya-biaya dan kerugian imateriil) merupakan dalil-dalil yang lemah dan mengada-ada, bahkan sampai dengan saat ini tidak ada satupun perbuatan Tergugat yang melakukan wanprestasi kepada Para Penggugat

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr.



bahkan faktanya atas kuasa yang diberikan oleh Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I lah kepada martin sitorus sendiri lah untuk melakukan pelunasan serta jual beli dan faktanya Sdr. Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I lah yang telah melakukan wanprestasi sehingga berdasarkan hal tersebut Petitum Para Penggugat angka 5 haruslah di tolak

18. Bahwa Perlu Tergugat jelaskan berkaitan dengan obyek agunan dalam perkara a quo tidak lagi dalam penguasaan Terguagt melainkan di dalam penguasaan sdr Martin Sitorus sehingga atas hal tersebut Petitum Para Tergugat angka 4 haruslah ditolak oleh majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara a quo.
19. Bahwa Oleh karena tidak ada satupun syarat-syarat Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdato terpenuhi, maka gugatan Wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan.
20. Maka **Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut diatas, Turut Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA****

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, ditanggapi Para Penggugat dengan Repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan diikuti dengan Duplik Tergugat yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7013-01-000068-10-5 tertanggal 23 April 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P I, P II – 1;
2. Foto copy Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 99.000.000,- tertanggal 23 April 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P I, PII – 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 16/SKGR-KM/I/2008 tanggal 18 Januari 2008 atas nama Johannes Pasti Jaya Tarigan, selanjutnya diberi tanda bukti PI, PI – 3;



4. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 17/SKGR-KM/II/2008 tanggal 18 Januari 2008 atas nama Ester Dina BR Gurusinga, selanjutnya diberi tanda bukti PI, PII – 4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 1471090904080016 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tertanggal 09 April 2008, selanjutnya diberi tanda bukti PI, PII – 5;
6. Foto copy Surat Keterangan No : 400/Kesejt/003.04.2021/121 tertanggal 21 April 2021 dari Pj. Penghulu Kampung Minas Barat, selanjutnya diberi tanda bukti PI, PII – 6;
7. Foto copy Surat Keterangan NO : 100/PEM/167/2021 tertanggal 21 APRIL 2021 dari Kecamatan Minas, selanjutnya diberi tanda bukti PI, PII – 7;
8. Foto copy Surat Pernyataan Sempadan tertanggal 23 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti PI, PII – 8;
9. Foto copy Surat Keterangan Kematian No: 472.12/35/2021 tanggal 08 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti PI, PII – 9;
10. Foto copy SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS, selanjutnya diberi tanda bukti P I, P II – 10;
11. Foto copy TANDA TERIMA PENGADUAN DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Nomor 007063, selanjutnya diberi tanda bukti P I, PII – 11;
12. Foto copy Surat tertanggal 25 November 2020 dari Penggugat I kepada BRI Minas (Tergugat) yang ditembukan juga kepada OJK Pekanbaru, selanjutnya diberi tanda bukti PI, PI – 12;
13. Foto copy Surat Permohonan Pinjaman dari Johanes Pasti Jaya Tarigan kepada BRI Minas yang diserahkan fotokopi nya oleh Tergugat kepada Penggugat I pada tanggal 27 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti PI, PII – 13;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti saksi, sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut, Tergugat mengajukan bukti surat bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.8, T.9, T.10, bukti tersebut berupa:

1. Foto Copy Surat Permohonan Kredit Tanggal 16 April 2008, selanjutnya diberi tanda bukti T – 1;



2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Sdr Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I (Ester Dina Br Gurusinga), selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Surat Pengakuan Hutang No. 7013-01-000068-10-8 Tanggal 23-04-2008, selanjutnya diberi tanda bukti T – 3;
4. Foto Copy Surat Kuasa Untuk Menjual Tanggal 23 April 2008, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto Copy Akta Kuasa Menjual No. 112/2008, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Akta Kuasa Menjual No. 113/2008, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Foto Copy Surat Peringatan I (Kesatu) No. 482-KC-XVII/ADK/04/2021 Tanggal 14 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Foto Copy SKGR No.16/SKGR-KM/I/2008 An. Johannes Pasti Jaya Tarigan, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Foto Copy SKGR No.17/SKGR-KM/I/2008 An. Ester Dina Br Guru Singa, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Foto copy Slip Setoran Pelunasan Rp. 89.274.900 (Delapan Puluh Sembilang Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

Menimbang, bahwa Tergugat perkara aquo hanya mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa para pihak, masing masingnya telah mengajukan kesimpulan yang diterima dipersidangan tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam tahap jawaban dari Tergugat, Penggugat intervensi mengajukan gugatan agar dapat bergabung dalam perkara aquo untuk membela kepentingan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan dari Penggugat Intervensi dan setelah mendengar tanggapan para pihak dalam perkara pokok (asal), dan telah

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr.



memperhatikan bukti permulaan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan dari Penggugat Intervensi tersebut dalam pertimbangan hukum dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan intervensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.30.000.,-(tiga puluh ribu rupiah);

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi tentang

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
2. Penggugat II tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat dalam repliknya adalah tidak benar dan sangat mengada-ada sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah bantahan yang diajukan oleh pihak Tergugat, tentang keabsahan formalitas gugatan, dan hal lain diluar gugatan, tidak menyangkut pokok perkara;

Ad. 1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), Para Penggugat yang diberikan kuasa secara lisan oleh Penggugat I dan suaminya untuk melakukan pembayaran angsuran kredit mengetahui alur daripada perkara a quo sehingga dengan dimasukkan nya Martin Sitorus sebagai Pihak dapat memperjelas duduk permasalahan yang sebenarnya

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan secara seksama posita dan petitum ternyata tentang gugatan wanprestasi, maka menurut majelis gugatan cukup diajukan terhadap pihak pihak yang melakukan perjanjian;

Ad. 2. Eksepsi tentang Penggugat II tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan; Apabila Posisi Penggugat II dalam mengajukan gugatan yang terdaftar di Kantor Kepaniteraan pengadilan Negeri Pekanbaru dalam register perkara nomor 111/Pdt.G/2021/PN.Pbr tanggal 07 Mei 2021 tidak dilampiri asli/salinan PENETAPAN WARIS maka patut Penggugat I adalah tidak memiliki kapasitas menjadi PENGGUGAT/ tidak berwewenang yang mengakibatkan tidak memenuhi syarat formil (*error in persona*);

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr.



Menimbang, bahwa karena suami Penggugat I (Johanes Pasti Jaya Tarigan) telah meninggal dunia sehingga Penggugat II bertindak selaku salah satu ahli waris (bukti P.10, surat pernyataan ahli waris) yang memiliki kepentingan hukum mempertahankan hak-hak hukum Johanes Pasti Jaya Tarigan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kedudukan Penggugat II sebagai ahli waris suami Penggugat I, maka menurut majelis terdapat hubungan hukum Penggugat II dalam gugatan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, majelis berkesimpulan eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat ditolak oleh Tergugat dengan alasan gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, maka sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat melakukan jual beli agunan tersebut kepada Martin Sitorus adalah berdasarkan kuasa jual yang telah yang diberikan Johanes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I serta sebelumnya Martin Sitorus juga telah mendapatkan persetujuan dan kesepakatan untuk jual beli dimaksud dengan Johanes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I. sehingga atas tindakan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hal tersebut juga tertuang di dalam Surat Pengkuan Hutang No.7013-01-000068-10-5 Tanggal 23 April 2008 Pada Pasal 8 Ayat (4) menegaskan bahwa "Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan , maka BANK berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini , baik secara dibawah tangan maupun di muka umum untuk dan atas nama permintaan BANK dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan yang BERHUTANG dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan /mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 surat pengakuan hutang ini" berdasarkan hal tersebut mengingat Johanes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I telah tidak memenuhi kewajibannya sejak bulan Agustus 2008 maka atas hal tersebut Tergugat dapat melakukan penjualan terhadap agunan dimaksud untuk melunasi tunggakan pinjaman dan kewajiban pinjaman Johanes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I hal tersebut juga dikuatkan dengan tegas di dalam Surat Kuasa

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr.



Menjual Notaril no.112 dan 113 yang Tergugat kutip sebagai berikut "Kuasa ini mulai berlaku sepenuhnya segera setelah DEBITUR terbukti tidak dapat melunasi hutangnya kepada BANK dalam waktu dan menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian-perjanjian kredit atau berdasarkan perjanjian apapun jugayang diadakan oleh BANK dengan DEBITUR dalam hal ini, maka lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa DEBITUR telah melalaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab kedua pihak, maka yang menjadi sengketa kedua pihak, apakah Tergugat melakukan wanprestasi terhadap Para Penggugat karena tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana Surat Pengakuan Hutang nomor: 7013-01-000068-10-5 tanggal 23 bulan April Tahun 2008;

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian awal yang dibuat oleh kreditur dan debitur, in casu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, timbul kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berkewajiban pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P.I.II-1 sampai dengan bukti P.I.II-13 dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.I.II-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7013-01-000068-10-5 tertanggal 23 April 2008, bukti P.I.II-2 berupa Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 99.000.000,- tertanggal 23 April 2008, bukti P.I. II-3 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 16/SKGR-KM//2008 tanggal 18 Januari 2008 atas nama Johannes Pasti Jaya Tarigan, bukti P.I.II-3 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 17/SKGR-KM//2008 tanggal 18 Januari 2008 atas nama Ester Dina BR Gurusinga dan bukti P.I.II-13 berupa Surat Permohonan Pinjaman dari Johannes Pasti Jaya Tarigan kepada BRI Minas;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat diketahui: agunan hutang (pinjaman kredit) Penggugat kepada Tergugat berupa 2 (dua) bidang kebun sawit merupakan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan bukti T.10;

Menimbang, bahwa bukti T.1. T.2, T.3 berupa Surat Permohonan Kredit tanggal 16 April 2008 Kartu Tanda Penduduk Sdr Johannes Pasti Jaya Tarigan



(Alm) dan Penggugat I (Ester Dina Br Gurusinga), Surat Pengakuan Hutang No. 7013-01-000068-10-8 Tanggal 23-04-2008, bukti T.4 berupa Surat Kuasa Untuk Menjual Tanggal 23 April 2008, bukti T.5 berupa Akta Kuasa Menjual No. 112/2008, bukti T.6 berupa Akta Kuasa Menjual No. 113/2008, bukti T.7 berupa Surat Peringatan I (Kesatu) No. 482-KC-XVII/ADK/04/2021 Tanggal 14 April 2021;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pembuktian kedua pihak perkara aquo, selanjutnya majelis mempertimbangkan apakah Perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan agunan/jaminan berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 16/SKGR/-KM/2008 atas nama Johannes Pasti Jaya Tarigan dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 16/SKGR/-KM/2008 atas nama Ester Dina BR Gurusinga merupakan perbuatan wanprestasi terhadap Para Penggugat karena tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7013-01-000068-10-5 tanggal 23 bulan April Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan melakukan jual beli agunan tersebut kepada Martin Sitorus adalah berdasarkan kuasa jual yang telah yang diberikan Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I serta sebelumnya Martin Sitorus juga telah mendapatkan persetujuan dan kesepakatan untuk jual beli dimaksud dengan Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I. sehingga atas tindakan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hal tersebut juga tertuang di dalam Surat Pengakuan Hutang No.7013-01-000068-10-5 Tanggal 23 April 2008 Pada Pasal 8 Ayat (4) menegaskan bahwa "Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan , maka BANK berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini , baik secara dibawah tangan maupun di muka umum untuk dan atas nama permintaan BANK dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan yang BERHUTANG dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan /mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 surat pengakuan hutang ini" berdasarkan hal tersebut mengingat Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I telah tidak memenuhi kewajibannya sejak bulan Agustus 2008 maka atas hal tersebut Tergugat dapat melakukan penjualan terhadap agunan dimaksud untuk melunasi tunggakan pinjaman dan kewajiban pinjaman Johannes Pasti Jaya Tarigan (Alm) dan Penggugat I hal tersebut juga dikuatkan dengan tegas di dalam Surat Kuasa Menjual Notaril no.112 dan 113 yang Tergugat kutip sebagai berikut "Kuasa ini

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr.



mulai berlaku sepenuhnya segera setelah DEBITUR terbukti tidak dapat melunasi hutangnya kepada BANK dalam waktu dan menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian-perjanjian kredit atau berdasarkan perjanjian apapun jugayang diadakan oleh BANK dengan DEBITUR dalam hal ini, maka lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa DEBITUR telah melalaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan bukti T.5, bukti T.6 terdapat klausula yang menyatakan: Apabila Pemberian kuasa ini telah dijalankan oleh Penerima kuasa, maka penerima kuasa diwajibkan mempertanggungjawabkan apa apa yang dikuasakan oleh pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Tergugat ternyata tidak ada bukti menyatakan Tergugat telah mempertanggungjawabkan apa apa yang dikuasakan oleh Pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti yang menyatakan Tergugat mempertanggungjawabkan apa apa yang dikuasakan oleh Pemberi kuasa, maka majelis berpendapat oleh karena syarat yang ditentukan dalam bukti T.5, bukti T.6 tidak dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhi nilai pembuktian bukti T.5, T.6, maka majelis berpendapat Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, karena Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Para Penggugat karena tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7013-01-000068-10-5 tanggal 23 bulan April Tahun 2008, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari wanprestasi, dapat menuntut kepada pihak yang lalai, untuk pemenuhan perikatan dalam perkara a quo adalah surat pengakuan hutang Nomor : 7013-01-000068-10-5 tanggal 23 bulan April Tahun 2008, yaitu berdasarkan ketentuan perikatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya, maka selanjutnya dipertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan kesatu tentang semua tuntutan gugatan Para Penggugat, tergantung kepada petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka petitum kedua Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Para Penggugat karena tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7013-01-000068-10-5 tanggal 23 bulan April Tahun 2008 patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian para penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka petitum ketiga yang menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah yang menjadi agunan pinjaman Para Penggugat dengan Tergugat, sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan wanprestasi, maka petitum keempat yang menuntut Tergugat dihukum untuk mengembalikan agunan/jaminan yang telah diserahkan Penggugat I dan suaminya (Johanes Pasti Jaya Tarigan) kepada Tergugat berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 16/SKGR/-KM/2008 atas nama Johanes Pasti Jaya Tarigan beserta Surat, Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 16/SKGR/-KM/2008 atas nama Ester Dina BR Gurusinga secara tunai dan tanpa beban apapun diatasnya, menurut majelis patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat yang kelima yang menuntut Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat, oleh karena Para Penggugat tidak membuktikan kerugiannya tersebut, maka petitum gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan keenam tentang uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Para Penggugat sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, menurut majelis patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat ketujuh yang menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbar bij voorrad) meski ada upaya hukum perlawanan, banding dan atau kasasi dari Tergugat, menurut majelis harus dinyatakan ditolak, karena tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2000, Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2001 menegaskan tidak boleh ada putusan serta merta tanpa adanya jaminan yang sama nilainya dengan nilai barang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dipihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum gugatan Para Penggugat yang dikabulkan dan ada sebagian lainnya yang ditolak, maka Majelis berkesimpulan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Ketentuan Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Hukum acara perdata Indonesia (Rbg) serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr.



MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Para Penggugat karena tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7013-01-000068-10-5 tanggal 23 bulan April Tahun 2008;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah sebagai tersebut dalam bukti kepemilikan berupa :

Bidang tanah kebun sawit yang tercatat pada bukti kepemilikan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 16/SKGR/-KM/2008 atas nama Johanes Pasti Jaya Tarigan dengan luas 18.375 M2 (delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di RT 02 RW 03 Dusun R Bertuah Desa/Kel Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak;

Bidang tanah kebun sawit yang tercatat pada bukti kepemilikan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 16/SKGR/-KM/2008 atas nama Ester Dina BR Gurusinga dengan luas 19.575 M2 (sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di RT 02 RW 03 Dusun R Bertuah Desa/Kel Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak;

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan agunan/jaminan berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 16/SKGR/-KM/2008 atas nama Johanes Pasti Jaya Tarigan dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 16/SKGR/-KM/2008 atas nama Ester Dina BR Gurusinga secara tunai dan tanpa beban apapun di atasnya kepada Para Penggugat
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Para Penggugat sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.173.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya.

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr.



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh kami, Estiono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hendrawan, S.H., M.H. dan Tommy Manik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 10 Mei 2021, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari pada hari Selasa, tanggal 9 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Sari Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tommy Manik, S.H.,

Estiono, S.H., M.H.

Andi Hendrawan, S.H., MH

Panitera Pengganti

Novita Sari Ismail, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran perkara	Rp.	30.000,-
2. Panggilan para pihak	Rp.	1.028.000,-
3. Redaksi	Rp.	10.000,-
4. Materai	Rp.	10.000,-
5. PNBP	Rp.	20.000,-
6. Biaya Pos	Rp.	25.000,-
7. Alat Tulis Kantor.....	Rp.	50.000,-
Jumlah.....	Rp.	1.173.000,-

(satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr.